

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting dalam peradaban Islam, untuk mempertahankan kedudukan tersebut diperlukan upaya *'Imarah al-Masajid* (memakmurkan masjid) (Yani, 2018). Makmur atau tidaknya suatu masjid terlihat dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalamnya dan diikuti secara antusias oleh jama'ahnya (Yani, 2019b). Kegiatan-kegiatan tersebut selain berupa ibadah *mahdhah* seperti shalat jama'ah, juga meliputi ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah sosial) diantaranya yakni majelis taklim, peringatan hari besar Islam, tabligh akbar, bakti sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan sosial, serta kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan lainnya dalam rangka mewujudkan kebaikan masyarakat (Rukmana, 2002). Hal tersebut selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, seperti kegiatan-kegiatan di masjid Nabawi yang meliputi pertemuan kaum muslimin, musyawarah, tempat tinggal Ahlu Suffah, penyaluran zakat, pengobatan, pengaturan siasat perang, pengadilan, majelis ilmu serta tempat untuk menyampaikan dakwah Islam (Yani, 2018).

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang menganggap masjid hanyalah sebagai tempat shalat saja. Akibatnya, jika masyarakat tersebut telah kehilangan semangat untuk shalat, maka masjid hanya akan menjadi bangunan yang terlantar dan tidak diperhatikan lagi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam (Gazalba, 1994). Pertumbuhan masjid di Indonesia dewasa ini tergolong sangat pesat, menurut data Dewan Masjid Indonesia (DMI), pada tahun 2020 tercatat terdapat sekitar 800-900 ribu masjid dan mushalla yang tersebar di Indonesia (Fathurrohman, 2020). Di satu sisi data tersebut menunjukkan bahwa jumlah masjid di Indonesia tidak sedikit. Namun di sisi lain, berdirinya masjid-masjid tersebut masih banyak yang belum dapat maksimal dalam mengadakan kegiatan-kegiatan di luar shalat jama'ah dengan tujuan membina kualitas ilmu agama, pemberdayaan sosial, dan potensi jama'ah di sekitarnya.

Masjid-masjid tersebut justru mengalami berbagai krisis, seperti krisis kepengurusan, keterlibatan jama'ah, program dan sarana, serta keuangan (Yani, 2018).

Permasalahan tersebut semakin rumit dengan adanya pandemi *covid-19* yang berlangsung sejak tahun 2019 sampai saat ini di seluruh dunia. Di satu sisi, memakmurkan masjid mengharuskan interaksi sosial antar jama'ah di masjid. Di sisi lain, salah satu faktor penyebab penularan dan penyebaran penyakit *covid-19* adalah melalui interaksi sosial antar individu. Ditambah lagi, jama'ah yang paling sering ke masjid untuk melaksanakan shalat berjama'ah adalah jama'ah laki-laki. Sedangkan laki-laki lebih berisiko terpapar dan meninggal karena *covid-19* daripada perempuan (N. H. Nasution & Wijaya, 2020). Bahkan di beberapa negara, pemerintah setempat berdasarkan masukan ulama mengimbau agar masjid ditutup untuk menghindari penyebaran *covid-19*. Masjid dapat berpotensi menjadi salah satu tempat penyebaran *covid-19* (Faried et al., 2020). Karena itu, pengurus masjid perlu melakukan langkah-langkah memakmurkan masjid yang berbeda dengan pemakmuran masjid sebelum adanya pandemi *covid-19*, seperti dengan memperhatikan imbauan pemerintah, salah satunya menerapkan protokol kesehatan.

'Imarah al-Masajid menjadi upaya yang sangat penting untuk diaplikasikan, mengingat setiap tahunnya jumlah masjid selalu mengalami penambahan dan renovasi, namun hal tersebut belum dapat diimbangi dengan tata kelola yang baik seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Kusno, 2017). Masjid-masjid yang dibangun di lingkungan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah *mahdhah* saja, tetapi juga sebagai tempat untuk menyatukan cita-cita spiritual masyarakat Islam dengan cita-cita sosialnya membangun peradaban dalam masyarakat yang madani (Prabowo, 2017). Masjid merupakan tolak ukur dari kondisi masyarakat muslim yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu, pembangunan dan pemakmuran masjid memiliki makna pembangunan dan pemakmuran Islam dalam suatu masyarakat (Gazalba, 1994). Memakmurkan masjid menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai orang Islam, hal tersebut dimulai dengan memakmurkan masjid yang ada di lingkungan rumah kita masing-

masing. Berbagai masalah dalam memakmurkan masjid jangan sampai dibiarkan begitu saja, karena hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, seperti krisis moral dan perpecahan umat (Yani, 2018).

Pemilihan tokoh Rasyid Ridha dalam membahas tentang konsep *'Imarah al-Masajid* dalam penelitian ini bagi penulis memiliki beberapa alasan yakni: pertama, Rasyid Ridha merupakan murid dari Muhammad Abduh yang merupakan tokoh peletak dasar-dasar penafsiran yang bercorak *adabi ijtima'i* (Shihab, 2008). Sehingga pemahamannya tentang konsep *'Imarah al-Masajid* tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah *mahdhah*-nya saja tetapi juga dengan masalah sosialnya. Kedua, Rasyid Ridha memiliki kedekatan dengan masjid, seperti di masjid milik kakeknya. Selain itu juga ketika Rasyid Ridha belajar pada gurunya yakni Muhammad Abduh di masjid Al-Azhar (Atahillah, 2006). Ketiga, Rasyid Ridha merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam yang terkenal. Ia mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, pendidikan, politik dan ekonomi. Dalam memahami syariat agama, Rasyid Ridha sangat menghargai peran akal yakni dengan membuka pintu ijtihad bagi persoalan-persoalan yang tidak jelas disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Selanjutnya pemilihan tafsir Al-Manar dalam membahas tentang konsep *'Imarah al-Masajid* dalam penelitian ini bagi penulis memiliki beberapa alasan yakni: *Pertama*, tafsir al-Manar merupakan karya tafsir yang populer karena berisi hadits-hadits yang shahih, pendapat akal, penjelasan hikmah dibalik syariat, penjelasan al-Qur'an sebagai pedoman bagi manusia di setiap zaman dan tempat, serta ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami (Shihab, 2008). *Kedua*, ide-ide pembaruan dalam tafsir al-Manar banyak dijadikan rujukan oleh para ulama dari berbagai negara di dunia, salah satunya dari Indonesia. Pada tahun 1936, diduga terdapat salah satu tafsir di Indonesia yakni Tafsir Ayat As-Shiyam karya Ahmad Basiuni Imran sebagai terjemahan dari Tafsir Al-Manar (Anwar, 2020). Mahmud Yunus, seorang ulama tafsir Indonesia yang mendapat keterpengaruhan ide-ide pembaruan ini ketika beliau belajar di Al-Azhar. Ide-ide pembaruan tersebut terlihat dalam karya tafsirnya yakni tafsir Qur'an Karim (Anwar, 2020). Selanjutnya

Hamka yang mempertahankan ide pembaruan dari tafsir Al-Manar ke dalam Tafsir Al-Azhar yang ia tulis (Syafi'i, 2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan membahas tentang konsep *'Imarah al-Masajid* menurut penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *'Imarah al-Masajid* menurut penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar?
2. Bagaimana relevansi konsep *'Imarah al-Masajid* menurut penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar terhadap pemakmuran masjid di Indonesia pada masa pandemi covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya penulis menentukan beberapa tujuan penelitian dalam skripsi ini. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *'Imarah al-Masajid* menurut penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar
2. Untuk mengetahui relevansi konsep *'Imarah al-Masajid* menurut penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar terhadap pemakmuran masjid di Indonesia pada masa pandemi covid-19.

F. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan yang penulis harapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengembangan ilmu di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta dapat berkontribusi sebagai referensi dalam khazanah keilmuan di bidang tafsir yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang konsep *'Imarah al-Masajid*.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk pemahaman mengenai konsep *'Imarah al-Masajid* yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat, sehingga dapat diaplikasikan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sosial masyarakat di sekitar lingkungan masjid.

G. Tinjauan Pustaka

Pada kajian pustaka sejauh ini, penulis telah memilih dan memilah beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berdasarkan fokus kajiannya, penulis membagi kajian pustaka ini menjadi tiga bagian. Pertama, penelitian yang membahas tentang *'Imarah Al-Masajid*. Kedua, penelitian yang membahas tentang berbagai macam penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang term dan konsep masjid. Ketiga, penelitian yang membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang masjid dalam al-Qur'an.

Pertama, penelitian yang membahas tentang *'Imarah Al-Masajid*. Seperti Alfitha Anggreni yang memfokuskan kajiannya pada aspek sistem manajemen masjid Raya Bulukumba, peluang dan tantangan dalam memakmurkan Masjid Raya Bulukumba. Dalam skripsinya, Alfitha Anggreni memberikan kesimpulan bahwa dalam aspek manajemen masjid, pengurus Masjid Raya Bulukumba dalam menerapkan ilmu manajemen masjid sebagai patokan dalam memakmurkan masjid sudah sesuai dengan standar manajemen masjid yang telah ada. Adapun peluang dalam memakmurkan masjid Raya Bulukumba diantaranya adalah strategisnya lokasi, pengurus yang baru, beragamnya kegiatan, serta tersedianya sarana dan prasarana dapat mendukung. Terdapat pula tantangan dalam memakmurkan masjid Raya Bulukumba yakni sebagai berikut: program kerja yang belum dapat terlaksana dan antusias jama'ah yang kurang (Anggreni, 2017).

Heru Rispiadi memfokuskan kajiannya pada manajemen masjid Mardhotillah di daerah Sukarame Bandar Lampung berdasarkan aspek *idarah* dan *'imarahnya*. Dalam skripsinya, Heru Rispiadi memberikan kesimpulan bahwa idarah secara fisik atau pengurus masjid adalah mengatur tugas untuk menjalankan berbagai macam program dan membuat program kerja setiap pengurus masjid. Selanjutnya, *'imarah*

adalah memakmurkan masjid dengan cara meramaikan dalam kegiatan keagamaan yang sifatnya wajib ataupun sunah. Masjid Mardhotillah berdasarkan upaya memakmurkannya masih belum memiliki manajemen yang baik, seperti adanya pengurus yang pasif, belum bisa bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang telah disepakati, dan sedikitnya jama'ah yang datang untuk ibadah di masjid tersebut serta adanya program kegiatan yang belum dilakukan seperti TPA, majelis taklim, dan masih banyak lagi (Rispiasi, 2017).

Cut Asri Maulina memfokuskan kajiannya pada fungsi *'imarah*, serta upaya dan kendala pengurus Masjid Nurul Huda di daerah Gampong Limpok dalam upaya meningkatkan kemakmuran masjid. Dalam skripsinya, Maulina memberikan kesimpulan bahwa fungsi *'Imarah Masjid Nurul Huda* masih belum maksimal. Berbagai upaya yang dilakukan pengurus untuk meningkatkan kemakmuran masjid belum maksimal, dan masih banyak kekurangan dari pengurus masjid yang perlu untuk diperbaiki. Namun di sisi lain dalam hal pembinaan jama'ah, Masjid Nurul Huda sudah bisa membuat masyarakat untuk datang shalat berjama'ah di masjid tersebut, hal ini terlihat dari banyaknya jama'ah laki-laki yang shalat di masjid, sedangkan bagi jama'ah perempuan masih jarang terlihat shalat di masjid, kecuali perempuan yang rumahnya dekat dengan masjid atau bertempat tinggal di sekitar masjid saja yang terlihat shalat berjama'ah (Maulina, 2017).

Kedua, penelitian yang membahas tentang berbagai macam penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang term dan konsep masjid. Seperti Kusno yang memfokuskan kajiannya pada konsep *'Imarah Al-Masajid* dalam QS. At-Taubah ayat 18 berdasarkan pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni dalam tafsir ayat Al-Ahkam. Dalam skripsinya, Kusno memberikan kesimpulan bahwa konsep *'Imarah al-Masajid* menurut Muhammad Ali Ash Shobuni memiliki dua bentuk yakni *'Imarah al-Masajid* fisik seperti pembangunan masjid dan *'Imarah al-Masajid* non fisik seperti pengembangan masyarakat. Selanjutnya, implementasi *'Imarah al-Masajid* dalam kehidupan saat ini adalah optimalisasi fungsi masjid dengan mengadakan beberapa kegiatan ibadah selain shalat seperti pengajian, pembinaan remaja dan anak-anak, serta berbagai pelatihan dalam bidang pendidikan (Kusno, 2017).

Muhammad Saepuddin memfokuskan kajiannya pada term masjid *dhirar* dan masjid takwa berdasarkan perspektif al-Qur'an dan sejarah serta implikasinya dalam konteks kekinian. Dalam skripsinya, Muhammad Saepudin memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan perspektif sejarah para mufassir, term masjid *dhirar* memiliki empat unsur yakni masjid yang mengakibatkan kekafiran, kerugian, perpecahan umat Islam, dan tipu daya terhadap kaum muslim. Selanjutnya term masjid takwa memiliki empat unsur yang berbeda yakni masjid yang mengakibatkan ketakwaan, persatuan muslim, keikhlasan dalam perjuangan, dan kesucian jasmani serta rohani dari pembangunnya. Implikasinya adalah masjid menjadi tolak ukur keshalihan pribadi dan sosial, sebagaimana contoh dalam yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi (Saepuddin, 2018).

Agung Dzikri memfokuskan kajiannya pada term masjid *dhirar* berdasarkan penafsiran QS. At-Taubah ayat 107-110 dengan mengaplikasikan metode penafsiran Fazlur Rahman yakni teori Double Movement atau Dua Gerakan. Dalam skripsinya, Agung Dzikri memberikan kesimpulan bahwa gerakan pertama berkaitan dengan sosio-historis turunnya QS. At Taubah ayat 107-110 sebagai bentuk jawaban terhadap kedengkian orang-orang munafik terhadap pembangunan masjid di Madinah. Selanjutnya gerakan kedua berkaitan dengan pengaplikasian nilai-nilai ideal moral pada konteks kekinian yakni masjid idealnya dapat menjadi tempat yang terbuka untuk berbagai kegiatan ibadah kepada Allah tanpa adanya unsur politik atau kepentingan golongan tertentu yang akan mengakibatkan kerugian dan perpecahan (Dzikri, 2019).

Muhammad Muaz memfokuskan kajiannya pada tata cara dan pengelolaan yang dilakukan takmir masjid di Masjid At-Taqwa di Malaysia dalam kajian QS. At-Taubah ayat 18. Dalam skripsinya, Muhammad Muaz memberikan kesimpulan bahwa memakmurkan Masjid At-Taqwa tidak hanya memiliki batasan pada aspek fisik bangunannya saja namun juga pada aspek kegiatan-kegiatan sosial dan agama seperti tabligh akbar, perbaikan berbagai fasilitas masjid, dan lain sebagainya. Tolak ukur keberhasilan dalam manajemen takmir masjid di Masjid At-Taqwa terlihat pada sifat-sifat orang yang telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 18,

seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah (Ismail, 2019).

Ketiga, penelitian yang membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang masjid dalam al-Qur'an. Seperti Muhammad Esa Fachreza yang memfokuskan kajiannya pada pemahaman jama'ah terhadap perintah memakmurkan masjid dalam QS. At-Taubah ayat 18 berdasarkan tafsir Al-Munir dan Ibnu Katsir dengan menggunakan metode penelitian living qur'an di masjid kota Tangerang Selatan. Dalam skripsinya, Muhammad Esa Fachreza memberikan kesimpulan bahwa terdapat dua perspektif yang berbeda berkaitan dengan makna memakmurkan masjid yakni sebagai berikut: pertama, masjid sebagai upaya dalam membina masyarakat sekitar masjid seperti pemenuhan kepentingan ruhani diantaranya shalat, pengajian, serta kebutuhan dari bidang ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Kedua, masjid sebagai tolak ukur keimanan yang dilihat sejak saat proses pembangunannya hingga keikutsertaan jama'ah pada kegiatan ibadah di dalamnya (Fachreza, 2020).

Berdasarkan kajian beberapa karya ilmiah tersebut, penelitian ini akan menambah khazanah penafsiran tentang konsep *'Imarah Al-Masajid* dari penelitian yang telah ada sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Kusno tentang konsep *'Imarah Al-Masjid* menurut pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni dalam tafsir ayat Al-Ahkam. Perbedaan tulisan Kusno dan penulis terletak pada beberapa aspek. Pertama, aspek ayat yang diteliti, tulisan Kusno meneliti QS. At-Taubah ayat 18 sedangkan penulis meneliti QS. At-Taubah ayat 17-18. Kedua, aspek mufassir dan tafsir yang diteliti, tulisan Kusno meneliti penafsiran Muhammad Ali Ash Shobuni dalam tafsir ayat Al-Ahkam yang memiliki corak Fiqhi sedangkan penulis meneliti penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar yang memiliki corak Adabi Ijtima'i (sosial kemsyarakatan). Ketiga, aspek implementasi dan relevansi, tulisan Kusno meneliti implementasi *'Imarah Al-Masajid* dalam kehidupan modern di tahun 2017, sedangkan penulis meneliti relevansi konsep *'Imarah Al-Masajid* terhadap pemakmuran masjid di Indonesia pada masa pandemi *Covid-19*.

H. Kerangka Berpikir

'Imarah Al-Masajid atau memakmurkan masjid menurut Ahmad Yani merupakan upaya agar lembaga masjid dapat berfungsi sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT (Yani, 2018). Abdul Rahmat dan M.Arief Effendi berpendapat bahwa *'Imarah Al-Masajid* adalah membangun, mendirikan dan memelihara masjid, menghormati dan menjaganya agar bersih dan suci, serta mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT (Rahmat & Effendi, 2014). Selanjutnya menurut Hamka menjelaskan bahwa *'Imarah Al-Masajid* adalah meramaikan masjid, selalu menghidupkan kebiasaan berjamaah di dalamnya, menjadikannya sebagai tempat beribadah, berkhidmat di dalamnya, memelihara, membersihkan, memperbaiki jika ada yang rusak, mencukupkan jika ada kekurangan, dan berziarah kepadanya untuk beribadah (Hamka, 2008).

Jusuf Kalla sebagai ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) membagi *'Imarah Al-Masajid* menjadi dua hal, pertama membangun mesjid, kedua meramaikan masjid sebagai tempat beribadah. Karena itu umat Islam harus memakmurkan masjid begitu pun sebaliknya, masjid juga harus memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Memakmurkan tidak hanya terkait ibadah tetapi juga memberikan manfaat kepentingan duniawi, baik ekonomi maupun sosial, jadi aktivitas selain sholat di masjid bukan hanya sebagai tempat mengaji tetapi dapat memberikan manfaat memakmurkan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Mursid, 2021). Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dijelaskan bahwa *'Imarah Al-Masajid* adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.

Term masjid pada ayat al-Qur'an diulang sebanyak 28 kali yang terdapat dalam 27 ayat (Shihab, 1996). Terdapat dua alasan mengapa penulis memilih QS. At-Taubah ayat 17-18 berkaitan dengan penelitian ini yakni pertama, karena QS. At-Taubah ayat 17-18 merupakan salah satu kelompok ayat yang ditafsirkan Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar, Kedua, pengelompokan ayat tersebut secara khusus

menjelaskan tema konseptual tentang ‘Imarah Al Masjid, sedangkan ayat ayat yang lain membahas masjid dalam tema pembahasan yang berbeda yakni masjid milik Allah secara umum (adab, larangan, dan ketentuan beribadah di dalamnya), Masjidil Haram (arah kiblat, haji, larangan-larangan, dosa, dan Isra), Masjidil Aqsa (Isra, dan Bani Israil), masjid pada masa Ashabul Kahfi, masjid dirar dan masjid taqwa.

Dalam QS. At-Taubah ayat 17-18 Allah SWT menerangkan orang-orang yang berhak memakmurkan masjid-Nya, yaitu orang-orang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai berikut:

1. Orang yang beriman, yakni percaya kepada Allah dan hari kemudian, termasuklah percaya kepada semua rukun iman yang enam.
2. Orang yang mendirikan shalat tetap pada waktunya, cukup dengan syarat dan rukunnya, kerana terbinanya masjid tidak lain untuk mengerjakan ibadah shalat di samping ibadah yang lain.
3. Mengeluarkan zakat, yaitu suatu tugas yang wajib, sedang memakmurkan masjid adalah suatu tugas yang sunat. Maka tidak sewajarnya seseorang itu melakukan tugas yang sunat melainkan sesudah ia tunaikan tugas yang wajib terlebih dahulu.
4. Tidak takut kepada siapapun melainkan kepada Allah. Yakni dalam menegakkan agama, dia tidak takut kepada siapapun melainkan kepada Allah semata-mata. Dia juga tidak akan meninggalkan perintah Allah dengan sebab takut kepada manusia (Yani, 2019b).

Menurut Rasyid Ridha, memakmurkan masjid secara bahasa berarti berdiam dan melaksanakan ibadah di dalamnya atau membantu urusan masjid dengan membangun, membersihkannya, dan sebagainya (Ridha, 1947). Cara memakmurkan masjid ada dua macam, yaitu secara *hissiyyah* dan secara *maknawiyyah*. Secara *hissiyyah* berarti dengan cara membangun fisiknya dan memeliharanya. Sedangkan secara *maknawiyyah* berarti mengisinya dengan aktivitas terbatas, yakni salat dan aktivitas yang luas, yakni pembinaan jama’ah, pemberdayaan umat. Penafsiran singkat Rasyid Ridha tentang konsep ‘Imarah Al-Masajid dalam tafsir Al-Manar yakni sebagai berikut:

1. Penafsiran Rasyid Ridha pada QS. At-Taubah ayat 17 yakni Rasyid Ridha memiliki penafsiran yang berbeda dengan para mufasir yang menafsirkan kata “memakmurkan” dengan makna ibadah murni (mahdhah) semata-mata, menurut Ridha memakmurkan masjid adalah melaksanakan ibadah kepada Allah, seperti mengurusnya, membangun, memugar, dan sebagainya (Ridha, 1947). NonMuslim boleh membantu memakmurkan masjid jika tujuan bantuannya untuk kebaikan masjid tersebut, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, ikut serta dalam pembangunan fisiknya atau menjadi arsiteknya dan tukang kayu.
2. Penafsiran Rasyid Ridha pada QS. At-Taubah ayat 18 yakni menjelaskan bahwasannya orang-orang muslim yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, hari akhir, dan hanya takut kepada Allah SWT (Ridha, 1947). Shalat merupakan ibadah yang sifatnya fisik, ruhani, dan sosial, dan zakat merupakan ibadah yang sifatnya materi dan sosial, sesungguhnya orang yang tidak berzakat berarti tidak memakmurkan masjid-masjid. Selain zakat, diantara mereka ada yang bershadaqah untuk membantu orang-orang faqir dan juga untuk membantu lembaga-lembaga kebaikan dan keilmuan. Terdapat pula larangan memasuki masjid jika menimbulkan kerugian bagi orang lain seperti yang disebutkan dalam hadits terkait orang yang bau bawang.

Konsep *‘Imarah Al-Masajid* pada penafsiran Rasyid Ridha tersebut selanjutnya mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Saat pandemi *Covid-19* melanda dunia dan sampai ke Indonesia, masjid dituntut untuk cepat beradaptasi dan tanggap dengan apa yang terjadi. Bahkan, masjid memiliki peran penting dalam pencegahan maupun penanggulangan wabah tersebut (Suryani & Dkk, 2020). Hal tersebut mendorong dewan kemakmuran masjid (DKM) di beberapa daerah di Indonesia untuk merancang dan menggerakkan jama’ah untuk membantu masyarakat agar terhindar dari virus corona (Zuhri, 2020). Salah satu dampak sosial yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19* ini adalah adanya pembatasan aktivitas di masyarakat. Termasuk dalam aktifitas keagamaan seperti shalat berjama’ah dan kegiatan lainnya di masjid.

Karena itu, pengurus masjid perlu melakukan langkah-langkah strategis, perlu adanya pemakmuran masjid berbasis health transition pada masa pandemi *Covid-19* untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19* (N. H. Nasution & Wijaya, 2020).

Saat kebijakan ibadah di masjid diperbolehkan oleh pemerintah, dengan peraturan protokoler kesehatan yang harus dipatuhi, masjid dituntut berperan sebagai pusat ibadah yang memberi kenyamanan bagi jamaahnya. Selain itu, peran masjid dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* (Suryani & Dkk, 2020). Bahaya penyebaran virus *Covid-19* menuntut pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk stay home dalam bekerja, beraktivitas dan beribadah. Bahkan secara khusus Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama mengambil ketetapan untuk ibadah di rumah (fatwa MUI No. 14 tahun 2020 dan Surat Edaran Menag No. 15 tahun 2020). Sebab masjid adalah tempat ibadah yang umat berkumpul dan terjadi interaksi antara mereka sehingga kemungkinan besar virus berkembang dan menular di antara mereka. Ketetapan ini pun didukung oleh tim dokter untuk tidak melakukan perkumpulan massa atau kontak fisik sebab melalui itulah virus saling tertular (Hasbiyallah & Dkk, 2020).

Sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia no. 041/PP-DMI/A/II/2020, Ada enam langkah sanitasi Siaga Masjid atau Musholla untuk mencegah penyebaran *Covid-19*

1. Menjaga kebersihan lantai masjid atau musholla dengan cairan disinfektan
2. Menjaga kebersihan karpet dan alas shalat lainnya dengan rutin menggunakan vacuum cleaner. Jika diperlukan setelah proses pembersihan, karpet dapat digulung.
3. Menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cairan disinfektan.
4. Meminta jama'ah yang sedang batuk, demam, dan mengalami gejala sakit seperti flu/ salesma agar melaksanakan shalat di rumah hingga sembuh
5. Mengimbau jama'ah shalat membawa sajadah, sapu tangan, atau kain bersih sendiri sebagai alas sujud masing-masing.

6. Ikut mengawasi penyebaran *Covid-19* dan tanggap dengan melaporkan jika ada warga masyarakat yang dicurigai terdampak, khususnya di sekitar masjid atau musholla.

I. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini secara umum adalah metode analisis isi (*content analysis*). Sedangkan secara khusus ditinjau dari wilayah kajian tafsir penulis meneliti teks penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar dengan menggunakan metode tematik tokoh, yakni kajian tematik yang dilakukan dengan mengkaji pemikiran tokoh mufassir tentang konsep tertentu dalam al-Qur'an dalam satu kitab tafsir saja.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang berisi penjelasan secara deskriptif yang menjelaskan suatu permasalahan penelitian berdasarkan kualitas dari sumber-sumber yang diteliti dan beberapa hal yang berkaitan dengannya yang secara umum tidak dapat dihitung dengan angka-angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua sumber. Pertama, sumber data primer yakni tafsir Al-Manar Jilid 10 halaman 245-258 (tafsir QS. At-Taubah ayat 17-18). Kedua, sumber data sekunder berupa karya-karya yang berkaitan dengan konsep *'Imarah Al-Masajid* dan tafsir Al-Manar, baik berupa kitab, buku, skripsi, jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah lain sebagai pendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mencari, memilih, memilah, dan menganalisa tulisan-tulisan ilmiah berupa kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan konsep *'Imarah Al-Masajid* dan tafsir Al-Manar termasuk juga karya-karya ilmiah baik berupa skripsi, jurnal, artikel yang berkaitan dengan konsep dan tafsir tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan, memilih, dan memilah data-data, maka langkah yang dilakukan penulis selanjutnya adalah masuk pada tahap analisis terhadap data-data. Selanjutnya, data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisa menggunakan beberapa metode yakni sebagai berikut:

a. Metode Analisis Isi

Metode analisis isi adalah metode yang digunakan dalam menganalisis sumber-sumber berupa teks yang dapat menentukan kebenaran data dengan cara memperhatikan konteksnya (Bungin, 2011). Metode ini berperan sebagai alat untuk menganalisis keotentikan data, berkaitan dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis keotentikan data yang berhubungan dengan konsep *'Imarah Al-Masjid* menurut penafsiran Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar (Baker & Charis, 2003).

Selanjutnya, analisis isi juga merupakan sebuah proses dalam pengorganisasian dan pengurutan data kedalam sebuah pola, dengan melakukan dan menggunakan pengkategorisasian. Dalam membuat uraian dasar dapat ditentukan tema dan dilakukan perumusan hipotesa seperti yang disarankan oleh data-data. Pada hal ini penulis melakukan analisis isi yang sifatnya kualitatif, karena datanya bersumber dari tulisan-tulisan konvensional dalam bentuk kitab dan buku serta tulisan-tulisan digital dalam bentuk jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Sehingga dari analisis ini akan menghasilkan jawaban-jawaban ilmiah dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini (Sujono & Abdurrahman, 2005).

b. Metode Deduktif

Setelah melakukan analisis isi yang mendalam, langkah selanjutnya penulis menarik sebuah kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah cara pengambilan kesimpulan dari uraian-uraian yang sifatnya umum, kepada uraian dan kesimpulan yang sifatnya khusus (spesifik) (Baker & Charis, 2003).